

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP EKSISTENSI ALAS MERTAJATI DI CATUR DESA, KABUPATEN BULELENG

I Komang Gede Dwipayana Putra, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail: dwipayanaputra120@gmail.com

A.A. Istri Ari Atu Dewi, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail: ari_atudewi@unud.ac.id

DOI: KW.2025.v14.i07.p4

ABSTRAK

Memperjuangkan Alas Mertajati sebagai sumber kehidupan sejati. Berbagai produk hukum tentang hak-hak masyarakat hukum adat telah dibuat, pun terkhusus mengenai hutan adat telah dipayungi oleh undang-undang namun, kenapa sampai saat ini MADT belum juga mendapat hak ulayat atas tanah adatnya yaitu Alas Mertajati? Maka permasalahan ini perlu dikaji dari perspektif hukum. Artikel ini ditulis dengan tujuan membuktikan bahwa secara materil undang-undang yang terkait dengan hak-hak masyarakat hukum adat sudah ada namun, secara formil dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai problematika. Selain membahas dari perspektif hukumnya artikel ini menjabarkan bagaimana hubungan sosial historis antara MADT dan Alas Mertajati terjalin. Nilai kearifan lokal dalam penerapan konservasi Alas Mertajati oleh MADT juga menjadi topik penting dalam artikel ini. Konservasi alam secara tradisional oleh MADT dapat menjaga keutuhan hak ulayatnya sepanjang kebudayaan yang diwariskan oleh leluhur mereka masih terjaga. Dengan peralihan status Alas Mertajati dari semula Taman Wisata Alam dapat beralih menjadi hutan adat, tentu merupakan keuntungan bagi MADT, karena dengan status itu MADT mempunyai legalitas atas penjagaan dan pengelolaan Alas Mertajati.

Kata Kunci: MADT, Alas Mertajati, Hak Ulayat

ABSTRACT

Fighting for Alas Mertajati as a true source of life. Various legal products regarding the rights of customary law communities have been created, especially regarding customary forests which have been covered by law, however, why has MADT not yet received customary rights over its customary land, namely Alas Mertajati? So this problem needs to be studied from a legal perspective. This article was written to prove that material laws related to the rights of customary law communities already exist, however, formally, in their implementation there are still various problems. Apart from discussing it from a legal perspective, this article describes how the historical social relationship between MADT and Alas Mertajati was established. The value of local wisdom in the implementation of Alas Mertajati conservation by MADT is also an important topic in this article. Traditional nature conservation by MADT can maintain the integrity of their customary rights as long as the culture inherited from their ancestors is still maintained. Changing the status of Alas Mertajati from being a Natural Tourism Park to becoming a customary forest, is of course an advantage for MADT because with this status MADT has the legality of guarding and managing Alas Mertajati.

Key Words: MADT, Alas Mertajati, Customary Rights

I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Alam Indonesia diberkati dengan bentang alam yang luas, mulai dari wilayah perairan, wilayah daratan hingga wilayah udara yang memiliki kekayaan sumber daya di dalamnya. Dengan kondisi geografis yang sedemikian rupa, Indonesia kaya dengan keragaman adat dan

budaya yang masih melekat kuat dalam jati diri masyarakatnya. Indonesia mempunyai Pancasila sebagai *philosophische grondslag* atau pandangan hidup bangsa yang sejatinya memang bersumber pada nilai dan moral yang menjadi kebiasaan secara turun temurun masyarakat Indonesia itu sendiri, sehingga Pancasila memang sebegitu luhurnya namun tetap menjangkau tiap jengkal terkecil batin masyarakat Indonesia. Masyarakat hukum adat bersifat kekeluargaan yang membentuk suatu lingkungan hidup bersama yang terdiri atas golongan manusia yang mengenal satu sama lainnya. Tidak seperti di negeri barat yang dikenal dengan tata kehidupan masyarakatnya yang berbentuk suatu badan kekuasaan (*gezagsgemeenschap*).¹ Kebiasaan-kebiasaan yang hidup di masyarakat jika digali lebih dalam maka akan sampailah kepada hukum adat yang memang di tiap daerah berbeda pula adat atau kebiasaannya. Hukum adat selalu berlandaskan pada *local wisdom* masyarakat setempat, oleh karena itu setiap daerah pastilah mempunyai ciri khasnya tersendiri. Di Indonesia sendiri hukum adat dan masyarakat hukum adat beserta hak-haknya sudah diakui oleh konstitusi yang tercantum pada pasal 18b ayat 2 yang mengamanatkan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”. Setiap masyarakat hukum adat pasti dibekali dengan hak ulayat untuk menunjang kehidupannya. Hak ulayat dapat ditafsirkan sebagai hak paling tinggi atas penguasaan sebuah tanah yang kepemilikan haknya melekat kepada masyarakat hukum adat.²

Lebih lanjut jika membahas adat dan budaya, Bali adalah pulau kecil dengan keragaman budaya yang melimpah ruah di dalamnya namun, jika hanya dilihat dari adat dan budaya, Bali memanglah pulau yang sempurna bak surga kecil di dunia, namun jika diselami lebih dalam pulau kecil ini juga kaya akan masalah di dalamnya. Setitik permasalahan yang belum kunjung menemui jalan keluar adalah perihal peralihan Status Alas Mertajati dari Taman Wisata Alam menjadi hutan adat yang terus diperjuangkan oleh Masyarakat Adat Dalem Tamblingan yang selanjutnya disebut MADT. Faktanya dalam karya Pemerintah Daerah Provinsi Bali dan Pemerintah Daerah Buleleng yang berupa Peraturan Daerah tentang Desa Adat, eksistensi daripada Catur Desa tidak pernah mendapat pengakuan dalam Perda tersebut, yang pada kenyataannya MADT dan Catur Desa sampai saat ini masih eksis sesuai dengan perkembangan zaman dan masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UUPPLH dijelaskan pada Pasal 63 ayat (3) huruf k bahwa pemerintah daerah kabupaten/kota mempunyai tugas dan wewenang untuk “melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.” Bahkan dalam Undang-Undang pun sudah mengamanatkan kepada pemerintah dan pemerintah daerah sedemikian rupa, namun kenyataan di lapangan tidak seindah yang diamanatkan Undang-Undang, masih ada hambatan dalam perjuangan MADT memperoleh kembali hak ulayatnya secara penuh dari tangan pemerintah.

Taman Wisata Alam (TWA) merupakan wahana rekreasi bernuansa alam yang dielaborasi dengan gerakan-gerakan pelestarian alam dan terdapat tujuan ekonomi di dalamnya. Taman Wisata Alam Alas Mertajati berada dalam perlindungan dan pengawasan dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Provinsi Bali yang di mana BKSDA merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

¹ Soekanto, Soerjono. Hukum Adat Indonesia (Depok: Rajagrafindo Persada, 2021), 153

² Rahmadi, Arif. “Urgensi Penetapan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Terkait Kebijakan Pelayanan Pertanahan di Papua”. Jurnal Tunas Agraria, Vol. 5 No.1 (2022): hal.20

Republik Indonesia. Istilah TWA mulai dikenal oleh khalayak umum sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990. Konsep konservasi TWA mengadopsi konsep konservasi barat, konsep yang menggabungkan konservasi dan pariwisata akan dominan mendapatkan manfaat ekonomi dibandingkan manfaat konservasinya. Fakta lapangannya hampir semua TWA di Indonesia mengalami kerusakan akibat aktivitas wisata di dalamnya. Pariwisata yang masif adalah penambangan terhadap peradaban, rusaknya alam oleh aktivitas pariwisata tidak hanya akan berdampak kepada alam itu saja, namun berdampak pula pada manusianya. Manusia tanpa alam tidak akan bisa hidup, jika aktivitas perusakan alam terus dilakukan dan diletakkan maka sama saja ini adalah tindakan yang merusak hajat hidup manusia.

Sejak dikuasai pemerintah Alas Mertajati dari tahun ke tahun mengalami deforestasi karena pembalakan liar dan kurangnya pengawasan dari pemerintah terhadap Alas Mertajati. Kerapatan hutan yang berkurang, biodiversitas lokal yang mulai langka adalah sebagian kecil hal yang dapat dicapai pemerintah dalam mengelola Alas Mertajati. Pihak MADT pada intinya hanya meminta haknya dalam mengelola Alas Mertajati dengan menjadikan Alas Mertajati sebagai Hutan Adat. Pada awalnya pihak MADT tidak mempermasalahkan Alas Mertajati menjadi hutan negara namun, pihak MADT melihat selama Alas Mertajati berada di bawah pengelolaan negara banyak ditemukan kasus pembalakan liar secara brutal yang menyebabkan kerapatan di Alas Mertajati kian menurun tiap tahun yang dibarengi oleh berkurangnya jumlah biodiversitas asli Alas Mertajati. MADT merancang Alas Mertajati sebagai kawasan suci sedangkan pihak pemerintah merancang Alas Mertajati menjadi TWA. MADT percaya bahwa Alas Mertajati adalah sumber kehidupan masyarakatnya yang tidak boleh dinodai, MADT hanya ingin Alas Mertajati dijaga dan dilestarikan keberadaannya.

Konservasi alam yang dilakukan oleh pemerintah jika dibandingkan dengan konservasi alam secara tradisional oleh MADT tentu saja hasilnya akan berbeda, MADT masih menjaga Alas Mertajati dengan sangat baik karena Alas Mertajati adalah sumber kehidupan yang sejati bagi MADT, dengan berbekal semangat filosofis warisan leluhur mereka yaitu *piagem gama tirta* secara sadar MADT dalam kesehariannya sudah melakukan konservasi alam secara tradisional, sedangkan hutan yang dikelola pemerintah rata-rata sudah mengalami deforestasi termasuk di dalamnya Alas Mertajati yang kini dikelola pemerintah melalui BKSDA. Memandang kondisi alam dewasa ini yang semakin terdegradasi akibat umat manusia, sebagai generasi yang hidup saat ini kita memiliki tanggung jawab akan kelangsungan hidup di generasi mendatang atau yang dikenal dengan teori keadilan antar generasi yang dikemukakan oleh Philippe Sands. Generasi mendatang dari umat manusia yang meneruskan kehidupan di planet bumi memiliki hak untuk menempati dan menikmati kondisi planet ini dalam kondisi yang baik tanpa sisa-sisa dosa berupa kerusakan alam dari generasi sebelumnya. Akankah dengan konsep konservasi alam yang dilakukan oleh masyarakat hukum adat dapat menyelamatkan bumi dari kehancuran lingkungannya. Akankah generasi mendatang akan dapat menghirup udara sesegar yang kita hirup sekarang, air sejernih yang kita minum sekarang, atau dapat melihat panorama alam seindah yang kita lihat sekarang. Untuk itu pembahasan ini haruslah diperdalam lagi untuk mencapai sebuah konklusi yang sekiranya dapat bermanfaat untuk hajat hidup orang banyak.

Dalam sebuah studi layaknya ada sebuah perbandingan dengan studi lain yang membahas serupa. Studi ini bukanlah yang pertama, sebelum studi ini ditulis sudah terdapat studi lain yang mengangkat tema serupa yaitu karya I Ngurah Suryawan (2021) dengan tajuk "Memperjuangkan Sumber Kehidupan Sesungguhnya: Masyarakat Adat Dalem Tamblingan dan Kedaulatan Atas

Alas Mertajati di Kabupaten Buleleng, Bali.³ Rumusan yang diangkat oleh I Ngurah Suryawan dalam studinya adalah konteks Catur Desa ADT dan relasinya dengan Alas Merta Jati, kedua menganalisis keterbatasan-keterbatasan (limitasi) dari perjuangan pengakuan hutan adat Alas Mertajati. Studi berikutnya yang membahas serupa adalah karya Biandro Wisnuyana, Pande Made Kutaneegara, Bambang Hidayana, Muhammad Ghofur (2023) dengan tajuk "Bagaraksa Alas Mertajati: Ironi Organisasi Pelestarian Danau dan Hutan Adat Dalem Tamblingan".⁴ Adapun topik yang diangkat adalah mengenai konflik pembentukan organisasi Brasti di internal MADT yang dimulai di Desa Gobleg. Perbedaan studi ini dengan studi sebelumnya terdapat pada rumusan masalah yang diangkat yakni dalam studi ini menguraikan mengenai ikatan sosiologis historis antara MADT dan Alas Mertajati dilanjutkan dengan pembahasan permasalahan Alas Mertajati dan dilengkapi dengan analisa hukum terkait permasalahan tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan MADT dalam pengelolaan Alas Mertajati?
2. Bagaimana pengaturan tentang hutan adat dan hak-hak masyarakat adat di Indonesia dalam konteks kasus Alas Mertajati?

1.3 Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui bagaimana kedudukan MADT dalam pengelolaan Alas Mertajati.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan tentang hutan adat dan hak-hak masyarakat adat di Indonesia dalam konteks kasus Alas Mertajati.

II. Metode Penelitian

Dalam melakukan penulisan ilmiah tentunya cara yang digunakan haruslah menggunakan cara-cara yang ilmiah pula, dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Secara sederhana penelitian yuridis normatif adalah menjadikan norma hukum yang termuat dalam peraturan perundang-undangan sebagai objek penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis dan yuridis yang berdasarkan pada norma-norma hukum yang berlaku di masyarakat dan gejala sosial akibat penerapan hukum tersebut. Penulis memperoleh data dari sumber-sumber literatur dan menggabungkan data tersebut dengan hasil wawancara bersama salah satu tokoh adat dari MADT yaitu Bapak Putu Ardana pada tanggal 18 Januari 2023 yang bertempat di Desa Munduk, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng. Dalam wawancara tersebut fokus penulis adalah untuk mengulik sejarah MADT dan relasinya terhadap Alas Mertajati, nilai-nilai budaya beserta filosofi MADT serta tidak luput juga perjuangan MADT dalam memperjuangkan Alas Mertajati agar statusnya yang semulanya adalah Tawan Wisata Alam bisa menjadi Hutan Adat.

³ Suryawan, I Ngurah. "Memperjuangkan Sumber Kehidupan Sesungguhnya: Masyarakat Adat Dalem Tamblingan Dan Kedaulatan Atas Alas Merta Jati Di Kabupaten Buleleng, Bali". *Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan* Vol. 7 No. 1, Mei (2021): 79

⁴ B. Wisnuyana, P. M. Kutaneegara, B. Hidayana, and M. Ghofur, "Bagaraksa Alas Mertajati: Ironi Organisasi Pelestarian Danau dan Hutan Adat Dalem Tamblingan," *Endogami: Jurnal Ilmiah Kajian Antropologi*, Vol. 6, No. 2, Juni (2023): 39

III. Hasil dan Pembahasan

3.1 Kedudukan MADT dalam Pengelolaan Alas Mertajati

Jika membuka kembali lembaran sejarah MADT, bermula pada abad ke 14 MADT yang semula bermukim di pinggir Danau Tamblingan meninggalkan pemukimannya di tepi Danau Tamblingan dan pindah ke wilayah dataran yang lebih rendah dan dataran tersebut kini bernama Catur Desa. Alasan MADT pindah ke dataran yang lebih rendah adalah untuk menjaga kesucian Alas Mertajati dan Danau Tamblingan yang mereka percaya sebagai sumber kehidupan yang sejati. Alas Mertajati dan Danau Tamblingan bukan saja hanya sumber kehidupan bagi MADT namun manfaatnya juga dapat dirasakan oleh masyarakat Bali di hilir. Tercatat dalam sebuah prasasti yang ditemukan di Catur Desa bahwa pada mulanya kata Catur Desa ini dibahasakan dengan kata Cinatur Tamblingan. Kata Cinatur Cinatur Tamblingan tercantum dalam sebuah prasasti yang ditemukan di wilayah Catur Desa. Kata Cinatur mendeskripsikan jumlah serta batas-batas teritorial dari sebuah wilayah yang kini dikenal sebagai Catur Desa. Fakta-fakta sejarah yang tercatat dalam prasasti-prasasti yang ditemukan di Catur Desa menyuratkan bahwa Alas Mertajati adalah hutan adat yang sudah turun temurun dijaga oleh MADT. Dua puluh tiga keping lempeng prasasti ditemukan di wilayah adat Catur Desa, kini lempengan prasasti tersebut telah disimpan dengan aman di Puri Desa Gobleg, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, Bali. Hasil dari pembacaan prasasti yang dilakukan oleh Balai Arkeologi Bali menunjukkan bahwa seluruh prasasti yang telah ditemukan dan terbaca berisi tentang perbatasan wilayah Tamblingan dengan wilayah lain, sistem pajak, hak yang didapat dan kewajiban yang harus dijalankan MADT.⁵

Masyarakat yang hidup dengan kawasan hutan di sekitarnya memiliki sebuah hubungan erat dengan tempatnya hidup, hubungan ini adalah sebuah akibat dari pengelolaan sumber daya alam melalui sistem-sistem tradisional yang diwariskan leluhurnya secara turun temurun, hal tersebut terlihat jelas dalam rangka masyarakat memenuhi kebutuhan hidupnya yang didapat melalui hutan.⁶ Secara turun temurun MADT memang sudah menempati dan menjaga kawasan Alas Mertajati. Telah tercantum di berbagai prasasti yang ditemukan di Catur Desa bahwa Alas Mertajati memang hutan adat yang dimiliki oleh MADT di Catur Desa. Secara hukum Alas Mertajati adalah Hak Ulayat dari MADT, namun gerakan MADT dalam menjaga hutan adatnya kini tidak seuluasa dulu. Di mulai dari rezim Soeharto pada orde baru hingga saat ini, Indonesia masih menerapkan konsep hutan politik yang dipadupadankan dengan sebuah konsep hutan dengan skala industri yang dipergunakan sebagai instrumen untuk mengontrol tanah beserta sumber daya hutan di dalamnya.⁷ Penguasaan pemerintah terhadap hutan beserta sumber daya yang terkandung di dalamnya cenderung bersifat eksploitatif. Produk hukum sebagai instrumen dari pemerintah mengekang hak-hak dari masyarakat adat dalam menjaga kawasan hutannya. Kepentingan kapital cenderung didahulukan dibandingkan kepentingan konservasi secara berkelanjutan. Praktik ini mulai bermunculan ketika Presiden Soeharto dengan rezim orde barunya yang secara masif menggerakkan sektor-sektor kehutanan dengan mengorbankan hajat hidup masyarakat hukum adat dalam upaya mengelola hak ulayatnya, menjadikan yang semula

⁵ Suryawan, I Ngurah, *op. cit* (hal. 83)

⁶ Wenno, A., Puttileihat, M., & Latupapua, Y. "Kearifan Lokal Sebagai Bentuk Konservasi Tradisional Sumber Daya Alam di Desa Tamilouw Kabupaten Maluku Tengah". *Jurnal Hutan Pulau-Pulau Kecil*, Vol. 5 No. 1 (2020): 108

⁷ Suryawan, I Ngurah, *op. cit* (hal. 85)

adalah hutan adat secara sepihak ditetapkan sebagai hutan negara oleh pemerintah yang dalam hal ini sudah tentu melanggar ketentuan dalam UUPA.⁸

Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Putu Ardana yang dilaksanakan pada 18 Januari 2023 di Desa Munduk, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, MADT melakukan upaya-upaya untuk melestarikan hutan adatnya. MADT sudah melakukan pemetaan wilayah hutan yang melibatkan tetua masyarakat adat serta melibatkan tim ahli dalam proses pemetaannya. Pemetaan ini bertujuan untuk mengetahui batas-batas hak ulayat mereka dan untuk melihat biodiversitas lokal yang masih utuh terjaga di tengah masifnya pembalakan hutan serta untuk menginventarisasi flora dan fauna. Upaya selanjutnya yang dilakukan oleh MADT adalah dengan melakukan *renaturing* terhadap biodiversitas lokal yang sudah hampir punah. Beberapa biodiversitas yang sudah hampir punah di Alas Mertajati adalah Kayu Kesua, Anggrek Alas Mertajati, Beberapa jenis Pohon Cemara, Pohon Janggar Ulam, Ikan Gabus atau masyarakat setempat menyebutnya Ikan Kuyuh, dan beberapa biodiversitas lain. Selain upaya-upaya tersebut MADT juga melakukan konservasi alam secara tradisional yang didasarkan pada kearifan lokalnya. Selain itu perjuangan MADT secara nyata dibuktikan dengan pembuatan Peta Spasial Alas Mertajati yang di mana peta spasial adalah salah satu syarat untuk melekatkan status hutan adat kepada Alas Mertajati namun, peta spasial tersebut memerlukan tanda tangan dari pemerintah daerah kabupaten/kota dan sampai saat ini peta tersebut belum ditandatangani. Melihat dari fakta sosial bahwa Catur Desa masih hidup sebagai suatu kesatuan sistem adat yang digunakan oleh MADT sampai saat ini yang terdiri dari empat desa dinas yaitu Desa Munduk, Desa Gobleg, Desa Gesing dan Desa Umejero. Sekarang mari beranjak ke Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2024 tentang Desa Adat di Bali, apakah dalam perda ini Catur Desa sebagai desa adat yang masih hidup diakui eksistensinya? Pada perda ini terdapat lampiran yang berisi tentang desa adat yang diakui di Bali dan hasilnya tidak terdapat nama Catur Desa sebagai desa adat yang diakui namun, Catur Desa dipecah menjadi empat Desa Adat yang berbeda yaitu Desa Adat Munduk, Desa Adat Gobleg, Desa Adat Gesing dan Desa Adat Umejero yang di mana hal ini tidak sesuai dengan fakta sosial di masyarakat yakni MADT masih menggunakan Catur Desa sebagai sistem adatnya. Eksistensi Catur Desa sampai saat ini masih hidup dan berkembang namun, secara *de jure* tidak mendapat pengakuan dari Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Kabupaten Buleleng. Hambatan-hambatan administratif inilah yang menjadi dinamika utama perjuangan MADT untuk melekatkan status hutan adat terhadap Alas Mertajati.

Secara teoritis kearifan lokal terbentuk melalui proses perjalanan hubungan yang panjang antara masyarakat dan kondisi lingkungan tempatnya hidup, kepercayaan masyarakat, hukum adat yang berlaku, pengetahuan tradisional mengenai tata cara pengelolaan sumber daya alam di wilayahnya.⁹ Leluhur mereka mewariskan sebuah filosofi bernama *Piagem Gama Tirta* yang bermakna memuliakan air dan menjaga harmoni dengan alam yang masih diterapkan sampai sekarang. Salah satu pengimplementasian dari filosofi ini adalah dengan pensakralan kawasan hutan dan danau serta wilayah di sekitarnya. Ritual Lilitan Karya adalah salah satu ritual terpenting yang dilakukan oleh MADT yang dimulai pada Tilem Sasih Kasa. Tahap pertama diawali dengan Karya Dalu yang dilakukan dengan tujuan pembersihan semesta yaitu pertiwi atau ibu bumi. Ritual ini dilaksanakan di sebuah sumber mata air yang disucikan yang terletak di wilayah Cangkub, lebih spesifik terletak di batas Desa Gesing dan Desa Munduk. Tilem Sasih

⁸ Widowati, Dyah Ayu. Pengakuan Dan Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Di Kawasan Hutan (Yogyakarta: Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, 2014) 43

⁹ Seprianto, Doni. Suminar, Panji. Nopianti, Heni. "Bukit Larangan: Prinsip Konservasi Masyarakat Berbasis Kearifan Lokal (Studi Kasus Desa Aur Gading Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara)". *Jurnal Sosiologi Nusantara*, Vol. 3 No. 2 (2017): 39

Kasa dimaknai sebagai kegelapan yang menyelimuti masyarakat. Pada Purnama Sasih Karo, tepat lima belas hari setelah Tilem Sasih Kasa, MADT melaksanakan rangkaian ritual yang bernama Bongkol Karya yang bermakna pembersihan dasar bumi. Ritual Bongkol Karya dilaksanakan di sebuah mata air di batas Desa Munduk dan Desa Gobleg. Ritual berikutnya dikenal dengan istilah Ngetiga yang dilaksanakan pada Purnama Ketiga. Pelaksanaan ritual ini ditandai dengan Piodalan atau upacara adat yang dilakukan di Pura Raganta dan di Merajan atau tempat suci yang ada di rumah masing-masing keluarga MADT. Makna ritual ini adalah penyucian yang dilakukan di tempat masing-masing setelah dilakukannya penyucian ibu pertiwi pada Karya Dalu dan penyucian dasar bumi pada Bongkol Karya. Berikutnya rangkaian ritual Lilitan Karya dilaksanakan pada Purnama Sasih Kapat dengan melaksanakan Karya Pangrakih di pusat mata air yaitu Danau Tamblingan dengan nunas merta atau meminta berkat. Ritual berlanjut di Tilem Sasih Kapat dengan membagikan merta atau air tirta kepada masyarakat di luar Catur Desa. Salah satu hal yang unik dari Ritual Lilitan Karya ini adalah MADT melakukan prosesi penyucian terhadap pratima atau perwujudan Ida Bhatara Penghulu ke pesisir pantai dengan berjalan kaki sejauh dua puluh satu kilo meter dari Desa Gobleg ke Pura Labuhan Aji yang terletak di Desa Temukus, Kecamatan Banjar. Dalam perjalanan MADT dari Gobleg ke Pura Labuhan Aji, masyarakat setempat yang desanya dilalui saat upacara ini berlangsung akan memberikan persembahan berupa makanan dan minuman yang oleh MADT dapat diambil sebagai penunjang logistik di perjalanan. Di Pura Labuhan Aji dilakukan prosesi penyucian Ida Bhatara selama tiga hari. Selama tiga hari prosesi ritual ini dilakukan kebutuhan makanan dan minuman MADT telah disiapkan oleh pengurus subak yang selama ini menerima manfaat untuk pertaniannya berupa sumber air dari Sungai Mendaum yang merupakan aliran langsung dari Danau Tamblingan. Setelah selesai dilaksanakannya prosesi penyucian ini, dilanjutkan dengan pratima Ida Bhatara Penghulu kembali ke Desa Gobleg di pertengahan malam. Rute yang dilalui saat kembali tidaklah sama dengan saat menuju ke Pura Labuhan Aji dengan alasan agar merta yang di dapat dapat disebarluaskan ke masyarakat sekitar dengan kepercayaan bahwa merta ini dapat memberi kesejahteraan, menyuburkan tanah dan tanaman masyarakat. Puncak dari ritual Lilitan Karya ini adalah upacara Pangayu-ayu yang dilaksanakan bertepatan dengan Purnama Sasih Kalima. Ritual ini bermakna menyucikan. Dengan masih dilestarikannya ritual Lilitan Karya ini, MADT masih menjaga nilai luhur dari filosofi Piagem Gama Tirta yang diwariskan dari leluhur mereka. Makna yang terkandung dalam filosofi ini masih dilestarikan oleh MADT, terbukti dari perilaku masyarakat yang masih menjaga harmoni dengan alamnya. Upaya konservasi secara tradisional dapat terjadi karena ketidaktahuan akan kompleksitas dan mekanisme unsur biodiversitas serta unsur lain di alam. Cara daripada MADT menghormati ketidaktahuan tersebut adalah dengan mengintegrasikannya dengan nilai-nilai spiritualitas seperti melalui pensakralan hutan dan danau. Konservasi alam secara tradisional oleh MADT dapat menjaga keutuhan hak ulayatnya serta menjamin hak-hak generasi-generasi berikutnya.

Laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mencatatkan bahwa *indigenous people* atau masyarakat hukum adat adalah penjaga sekitar 80% keanekaragaman hayati yang tersisa di dunia, dan mencakup 11% hutan dunia. Jika mengacu pada data perbandingan dengan masyarakat adat di Amerika Selatan, menurut laporan Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) dan Yayasan Pengembangan Masyarakat Adat Amerika Latin dan Karibia (FILAC), banyak fakta yang menunjukkan di Amerika Selatan masyarakat adatnya mampu melindungi dan menjaga wilayah hutannya dengan baik, hal ini tercermin dari tingkat *deforestasi* atau kerusakan hutan yang terjadi jauh lebih rendah sekitar 50% jika disandingkan dengan daerah-daerah lain. Oleh karena itu, dalam laporan ini memberikan sebuah saran bahwa memberikan dukungan terhadap masyarakat hukum adat untuk melakukan penjagaan, pengelolaan dan pelestarian hutan adatnya secara *sustainable* atau secara berkelanjutan dan manfaat yang diambil dengan takaran

yang tepat dari hutan dapat mengatasi masalah yang hangat belakangan ini yaitu *climate change* atau perubahan iklim, defisit keragaman sumber daya alam dan degradasi budaya, kerentanan terhadap kawasan pedesaan dan kerawanan pemenuhan pangan dalam jangka panjang.¹⁰ Jika hal serupa diterapkan di Indonesia bukan tidak mungkin jika hutan-hutan di Indonesia bisa lestari tanpa deforestasi dan perusakan lingkungan lainnya. Hal serupa juga pasti diinginkan oleh MADT agar mereka bisa menjaga kesucian hutan mereka sesuai dengan yang diperintahkan oleh leluhur dan juga menjaga alam tempat tinggal mereka agar tetap lestari bagi generasi kini dan nanti. Perjuangan MADT harus terus didukung, selain untuk memperoleh kembali haknya, hal ini akan berimplikasi baik untuk keadaan lingkungan terkhusus bagi masyarakat Bali yang sampai saat ini masih bebas menggunakan air dari Danau Tamblingan. Menjaga hutan adalah upaya kita bersama sebagai manusia bukan hanya tugas masyarakat adat, namun kita semua sebagai manusia merasakan dampak baik dari hutan, kita saat ini masih bisa bernafas karena oksigen yang dihasilkan oleh pohon-pohon di hutan, dan pohon pula yang menyerap karbon dioksida yang kita hasilkan. Sudah sepatutnya kita sadar dan mulai berbenah demi kelangsungan hidup di bumi yang lebih lama.

Phillipe Sands pernah membahas prinsip keadilan antar generasi yang terkait dengan pentingnya melindungi sumber daya alam (SDA) secara berlanjutan (*sustainable*). Sands menjabarkan beberapa prinsip pembangunan secara *sustainable* atau berkelanjutan di antaranya: a). keadilan antar generasi menjadi penting keberadaannya untuk melindungi SDA sebagai bentuk keadilan untuk generasi berikutnya; b). pemanfaatan berkelanjutan SDA dengan tujuan pemanfaatan yang tepat sesuai kebutuhan generasi sekarang dan pemanfaatan SDA dilakukan secara bijak dan rasional; c). keadilan intra generasi, dimaksudkan agar pemanfaatan SDA negara yang satu dan negara yang lain saling memperhatikan kebutuhannya dan dalam mempertimbangkan kebutuhannya sesuai dengan prinsip keadilan; dan d). prinsip integrasi ini membutuhkan kepastian antara bidang lingkungan yang diintegrasikan dalam kebijakan-kebijakan yang menyangkut ekonomi, pembangunan dan saat dilakukannya pembangunan harus memperhitungkan dan melakukan pemenuhan terhadap tujuan perlindungan lingkungan.¹¹ Disarikan dari Weiss bahwa dalam pandangannya terhadap konsep keadilan antar generasi mengambil pijakan konseptual pada *planetary Obligation* yang dituangkan dalam tiga model konservasi, yaitu: pelestarian pilihan, pelestarian kualitas, dan perlindungan akses.¹² Ketiga model konservasi tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa tingkat pemanfaatan setiap generasi setidaknya dalam kadar yang sama dengan tingkatan yang dimanfaatkan oleh generasi sebelumnya, sekaligus menjadi dorongan dalam memperbaiki kondisi bumi untuk setiap generasi.¹³

MADT menyadari konsep keadilan antar generasi ini. Upaya konservasi alam secara tradisional yang telah mereka lakukan secara turun temurun akan berhilir kepada keadilan bagi generasi mendatang. Dengan menjaga budayanya tetap lestari, MADT sudah berdampak bagi kelangsungan hidup masyarakatnya dan juga seluruh masyarakat Bali yang masih bisa merasakan dampaknya. Hutan dan Danau sebagai sumber kehidupan mereka akan tetap lestari

¹⁰ Rahman, Faisol. "Peranan Masyarakat Adat Dalam Konservasi Lingkungan" (Yogyakarta: PSLH UGM, 2022)

¹¹ Wardhana, Defrio Nandi. Pratiwi, Novita Indri. Syaharani. "Desk Study WALHI: Analisis Kesenjangan Kebijakan Iklim Indonesia Dalam Perspektif Keadilan Antargenerasi" (Jakarta Selatan: Eksekutif Nasional WALHI: 2020), hal. 28

¹² Weiss, Edith Brown. 1990. "Our Rights and Obligations to Future Generations for the Environment." *The American Journal of International Law* 84 (1), h.202

¹³ Wibisana, Andri G. "Perlindungan Lingkungan Dalam Perspektif Keadilan Antar Generasi: Sebuah Penelusuran Teoritis Singkat". *Masalah - Masalah Hukum*, Jilid 46 No. 1, Januari 2017, h.11.

dengan cara-cara pelestarian masyarakat setempat. Apalagi jika status Taman Wisata Alam yang melekat pada Alas Mertajati beralih menjadi hutan adat, maka sudah tentu pengelolaan hutan dan revitalisasi hutan akan berjalan dengan baik sesuai adat dan kebiasaan masyarakat setempat. Dalam upaya menjaga keajegan budaya dan alamnya MADT bersepakat untuk membentuk sebuah wadah berkumpul yang diberi nama Baga Raksa Alas Mertajati yang selanjutnya disebut BRASTI yang bertujuan mensejahterakan masyarakat, menjaga dan mengamalkan nilai-nilai kebudayaan dan melestarikan bentang alam yang menjadi hak ulayatnya. Untuk mewujudkan tujuannya, BRASTI menyelenggarakan usaha-usaha di bidang jagabaya dan renaturing, ekonomi konservasi, informasi dan dokumentasi, pendidikan dan tradisi, serta jejaring. BRASTI mempunyai wilayah kerja di wewidangan Adat Dalem Tamblingan di Catur Desa mencakup wilayah Desa Adat Gobleg, Desa Adat Munduk, Desa Adat Gesing, dan Desa Adat Umejero, Kabupaten Buleleng Provinsi Bali. Melalui BRASTI ini pula MADT melakukan regenerasi pengetahuan lokal. Mayoritas anggota BRASTI kini berasal dari anak muda Catur Desa, oleh karena itu proses transfer knowledge dari generasi sebelumnya terhadap generasi penerus dapat berjalan sebagaimana mestinya sehingga budaya-budaya warisan leluhur mereka dapat terjaga hingga generasi-generasi mendatang. Lalu untuk melengkapi visi tersebut BRASTI juga membuat sebuah prasasti digital untuk menginventarisasi pemetaan-pemetaan yang telah mereka lakukan, di antaranya ada pemetaan sosial budaya, pemetaan potensi ekonomi, pemetaan spasial dan pemetaan inventarisasi flora dan fauna dalam upaya mengembalikan Alas Mertajati dan Danau Tamblingan sebagai hutan adat. Menyadari gerakan-gerakan yang telah dilakukan oleh MADT saat ini, maka generasi mendatang masih mempunyai asa dalam melihat, menempati dan menikmati kondisi alam yang sama dengan generasi sebelumnya dan tidak dalam kondisi yang memprihatinkan sebagai akibat dosa perusakan alam generasi sebelumnya. Asalkan budaya mereka masih terjaga dan dilakukan oleh generasi-generasi penerusnya, maka Alas Mertajati dan Danau Tamblingan tidak akan rusak dan akan terus menjadi sumber kehidupan sejati bagi MADT.

3.2 Pengaturan Tentang Hutan Adat dan Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat di Indonesia Dalam Konteks Kasus Alas Mertajati

Ditinjau dari perspektif yuridis, produk-produk hukum mengenai masyarakat hukum adat sudah sedemikian banyak diproduksi. Jika diselami sampai dasar konseptual produk hukum nasional sudah pasti akan dijumpai nilai luhur yang digali dari hukum yang hidup dan berkembang di masyarakat atau yang disebut hukum adat. Sederhananya hukum adat adalah kerangka dasar dalam pembentukan hukum nasional. Dari sini terlihat bahwa hukum nasional tidak bisa lepas dari hukum adat. Wujud keterikatan hukum nasional dan hukum adat tercermin dari bunyi Pasal 18b Ayat 2 UUD NRI Tahun 1945 yang memberikan pengakuan terhadap eksistensi masyarakat hukum adat, dengan diberikannya pengakuan oleh negara atas masyarakat hukum adat maka negara secara *de facto* dan *de jure* mengakui dan menghormati *rechtsnormen* atau kaidah hukum yang terkandung di dalamnya. Dalam perjalanannya produk hukum yang memayungi masyarakat hukum adat semakin berkembang dan dimuat dalam berbagai undang-undang namun, apakah dengan banyaknya produk hukum yang memayungi masyarakat hukum adat dapat menjamin terpenuhinya hak-hak tersebut? Jawabannya tidak selalu. Kita ambil contoh hak ulayat, seringkali hak ulayat menjadi isu paling sensitif jika membahas mengenai masyarakat hukum adat karena hak ulayat erat kaitannya dengan kepentingan-kepentingan politik, sosial dan budaya.

Alas Mertajati yang menjadi topik pembahasan kali ini juga menyangkut mengenai hak ulayat. Selaras dengan rumusan masalah dua yang tertulis di atas mengenai sebab-sebab kerusakan alam Alas Mertajati dan implikasi terhadap MADT, maka dalam pembahasan

rumusan masalah ketiga ini akan menjadi obat dalam menjawab isu di atas sesuai dengan perspektif hukum. Untuk mengawalinya kita harus melangkah pada pijakan konseptual produk hukum nasional yaitu UUD NRI Tahun 1945, telah disinggung pada paragraf sebelumnya bahwa negara memberikan pengakuan terhadap eksistensi masyarakat hukum adat. Selanjutnya Pemerintah atas dasar perintah UUD NRI Tahun 1945 menurunkan berbagai produk hukum yang memuat mengenai pemenuhan hak-hak atas masyarakat hukum adat. Undang-Undang Pokok Agraria selanjutnya disebut UUPA secara *de jure* mengakui eksistensi hak ulayat, tercantum dalam Pasal 3 UUPA yang mengatur bahwa “pelaksanaan hak ulayat sepanjang masih hidup harus sesuai dengan kepentingan nasional”. Sebelum UUPA diterbitkan, hak ulayat belum pernah secara *de jure* diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka dengan adanya peraturan ini memberi legalitas atau perlindungan hukum terhadap hak ulayat. Dengan ini negara mengakui hak tertinggi yang melekat pada masyarakat hukum adat, dan termasuk pula di sini bahwa MADT mempunyai hak yang sama seperti masyarakat hukum adat lainnya. Jika menarik garis lurus sejarah MADT, menyatakan bahwa Alas Mertajati merupakan hak ulayat dari MADT dan bukti-bukti sejarah seperti prasasti menjadi bukti kuat dalam menyatakan kebenaran hal tersebut.

Masuk ke dimensi permasalahan utama bahwa Alas Mertajati mengalami degradasi lingkungan yang parah pasca menyandang status Taman Wisata Alam. Hal ini tidak luput dari kurangnya pengawasan dan penjagaan pemerintah terhadap Alas Mertajati. MADT selalu memperjuangkan kelestarian Alas Mertajati melalui konservasi alam yang berlandaskan kearifan lokal masyarakatnya. Berbagai upaya telah dilakukan oleh MADT untuk menjadikan Alas Mertajati sebagai hutan adat, salah satu syarat untuk menjadikan Alas Mertajati sebagai hutan adat adalah pembuatan peta spasial wilayah Alas Mertajati yang sudah dibuat oleh MADT namun, lagi-lagi pemerintah daerah sampai saat tulisan ini dibuat tidak kunjung membubuhkan tanda tangannya pada peta spasial tersebut, hal ini menjadi kendala bagi MADT untuk mewujudkan mimpinya menjadikan Alas Mertajati sebagai hutan adat. Kendala kedua yang dihadapi oleh MADT adalah tidak diakuinya desa adat mereka yaitu Catur Desa sebagai Desa Adat baik itu di Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat dan di Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng No 7 Tahun 2021 tentang Penetapan Desa. MADT dan Catur Desa secara *de facto* memang masih hidup dan diakui namun, secara *de jure* mereka tidak diakui.

Dalam prosesnya, perjuangan MADT mendapat kabar baik dari Mahkamah Konstitusi melalui Putusan No. 35/PUU-X/2012 yang menetapkan bahwa “Hutan Adat adalah Hutan yang berada di wilayah adat, dan bukan lagi Hutan Negara.”¹⁴ Dengan putusan tersebut semakin menegaskan eksistensi hak ulayat dari masyarakat hukum adat. Tidak hanya itu, Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 memberikan kewenangan kepada desa adat yang disebut dengan “kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa adat”. Kewenangan tersebut tertuang dalam Pasal 23-25 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019. Salah satu kewenangan yang dimuat di dalamnya adalah kewenangan lokal berskala desa adat yang menyatakan bahwa desa adat berwenang dalam mengelola hutan adatnya yang secara khusus termuat dalam Pasal 25 ayat 1 huruf b Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019. Kini desa adat yang mempunyai wilayah hutan adat dapat memelihara, melindungi dan mengelola hutan adatnya sesuai dengan asas kearifan lokal yang diamanatkan pada Pasal 2 huruf l UUPPLH. Tetap saja aturan-aturan tersebut hanyalah aturan semata jika dalam praktiknya

¹⁴ Salam, Safrin. "Perlindungan Hukum Masyarakat Hukum Adat Atas Hutan Adat" *Novelty*, Vol. 7 No. 2 (2016): 215.

masih melenceng. Begitu kuatnya hak-hak yang dilekatkan pada desa adat namun, MADT tidak dapat menikmatinya karena secara *de jure* eksistensi Catur Desa sebagai desa adat tidak diakui.

Berangkat atas dasar memperjuangkan hak ulayat MADT, Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat dan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng No 7 Tahun 2021 tentang Penetapan Desa terdapat bagian yang tidak sesuai dengan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa. Kepingan yang tidak sesuai tersebut terletak di bagian lampiran desa adat yang diakui. Pada Pasal 98 ayat 1 Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur bahwa penetapan desa adat diatur melalui Peraturan Daerah namun, dalam konteks permasalahan ini pemerintah abai dengan tidak memasukan Catur Desa sebagai desa adat padahal secara *de facto* Catur Desa adalah susunan asli kelembagaan adat dari MADT yang sampai saat ini masih hidup. Susunan asli tersebut lebih lanjut didefinisikan dalam penjelasan Pasal 103 huruf a Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menjelaskan bahwa "susunan asli adalah sistem organisasi asli yang dipakai oleh masyarakat setempat". Dalam kenyataannya Catur Desa merupakan desa adat yang terdiri dari empat desa yaitu Goble, Munduk, Gesing dan Umejero dan Catur Desa merupakan susunan asli atau sistem organisasi yang secara turun temurun diakui dan digunakan oleh MADT. Oleh karena itu Peraturan Daerah Provinsi Bali No 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat dan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng No 7 Tahun 2021 tentang Penetapan Desa perlu diubah dan mencantumkan Catur Desa sebagai desa adat agar genap pengakuan desa adat yang diakui oleh Pemerintah Provinsi Bali dan juga Pemerintah Daerah Buleleng dan mewujudkan hak-hak yang harusnya diterima oleh MADT.

Awal tahun 2024 ini Kementerian ATR/BPN mengesahkan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. Permen tersebut mengatur mengenai bentuk-bentuk pengadministrasian tanah ulayat. Bentuk pertama adalah tercatat dalam Daftar Tanah Ulayat, bentuk kedua adalah Hak Pengelolaan dan bentuk ketiga adalah Hak Milik. Daftar Tanah Ulayat adalah sebuah dokumen yang berbentuk daftar yang isinya adalah identitas-identitas daripada tanah ulayat yang ada di Indonesia. Hak pengelolaan adalah hak untuk menguasai oleh negara namun, dalam penyelenggaraannya kewenangan tersebut dapat dilimpahkan kepada orang atau badan hukum yang diberi kuasa sebagai pemegang hak. Hak milik yang dimaksud di Permen ini adalah hak milik bersama atau kepemilikan secara komunal oleh masyarakat hukum adat atas sebidang tanah ulayat. Dengan adanya aturan ini semakin memberi ruang kepada masyarakat hukum adat untuk melakukan perlindungan terhadap apa yang menjadi hak ulayatnya.

Kembali kepada persoalan utama yaitu Alas Mertajati, begitu banyak produk hukum yang memayungi hak-hak masyarakat hukum adat namun, mengapa hingga saat ini MADT belum merasakan dampak dari keberlakuan produk-produk hukum tersebut? MADT yang telah turun temurun menjaga dan melestarikan Alas Mertajati seakan teralienasi dari tanahnya sendiri. Dalam menyikapi masalah ini pemerintah seharusnya lebih serius dalam menjalankan perintah undang-undang dan selalu turun ke masyarakat untuk mengetahui kondisi sosial yang sebenarnya. Secara yuridis hak-hak masyarakat hukum adat telah terakomodir termasuk yang dibahas di sini tentang hak ulayat sehingga yang diharapkan adalah kinerja pemerintah yang tegak lurus dengan perintah undang-undang. Dari permasalahan ini tercermin bahwa secara materil produk hukum yang dirancang sudah baik namun, secara formil pelaksanaan perintah undang-undang tersebut belum berjalan secara optimal sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh undang-undang.

IV. Kesimpulan sebagai Penutup

4. Kesimpulan

Ikatan yang terjalin antara MADT dan Alas Mertajati sudah berlangsung secara turun temurun. Dibuktikan melalui prasasti-prasasti yang ditemukan di Catur Desa bahwa MADT sudah menempati dan menjaga Alas Mertajati secara turun temurun dan MADT menganggap Alas Mertajati sebagai sumber kehidupan sejati. Masuk ke dimensi permasalahan utama bahwa Alas Mertajati mengalami degradasi lingkungan yang parah pasca menyandang status Taman Wisata Alam. Hal ini tidak luput dari kurangnya pengawasan dan penjaagaan pemerintah terhadap Alas Mertajati. MADT selalu memperjuangkan kelestarian Alas Mertajati melalui konservasi alam yang berlandaskan kearifan lokal masyarakatnya. Secara yuridis hak-hak serta kewenangan masyarakat hukum adat telah terakomodir seperti pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UUPA, UUPPLH, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Putusan No. 35/PUU-X/2012 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019. Hak ulayat secara nyata diakui keberadaannya sehingga yang diharapkan adalah kinerja pemerintah yang tegak lurus dengan perintah undang-undang. Dari permasalahan ini tercermin bahwa secara materil produk hukum yang dirancang sudah baik namun, secara formil pelaksanaan di lapangan belum sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh undang-undang.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Soekanto, Soerjono. *Hukum Adat Indonesia*. Depok: Rajagrafindo Persada, 2021.

Wardhana, Defrio Nandi. Pratiwi, Novita Indri. Syaharani. Desk Study WALHI: Analisis Kesenjangan Kebijakan Iklim Indonesia Dalam Perspektif Keadilan Antargenerasi. Jakarta Selatan: Eksekutif Nasional WALHI, 2020.

Widowati, Dyah Ayu. *Pengakuan dan Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Di Kawasan Hutan*. Yogyakarta: Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, 2014.

JURNAL

B. Wisnuyana, P. M. Kutanegara, B. Hudayana, and M. Ghofur, "Bagaraksa Alas Mertajati: Ironi Organisasi Pelestarian Danau dan Hutan Adat Dalem Tamblingan," *Endogami: Jurnal Ilmiah Kajian Antropologi*, Vol. 6, No. 2, Juni (2023)

Rahmadi, Arif. "Urgensi Penetapan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Terkait Kebijakan Pelayanan Pertanahan di Papua". *Jurnal Tunas Agraria*, Vol. 5 No.1 (2022).

Rahman, Faisol. "Peranan Masyarakat Adat Dalam Konservasi Lingkungan". *Pusat Studi Lingkungan Hidup Universitas Gadjah Mada*, (2022).

Salam, Safrin. "Perlindungan Hukum Masyarakat Hukum Adat Atas Hutan Adat" *Novelty*, Vol. 7 No. 2 (2016).

Seprianto, Doni. Suminar, Panji. Nopianti, Heni. "Bukit Larangan: Prinsip Konservasi Masyarakat Berbasis Kearifan Lokal (Studi Kasus Desa Aur Gading Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara)". *Jurnal Sosiologi Nusantara*, Vol. 3 No. 2 (2017).

E-ISSN: 2303-0550.

Suryawan, I Ngurah. "Memperjuangkan Sumber Kehidupan Sesungguhnya: Masyarakat Adat Dalem Tamblingan Dan Kedaulatan Atas Alas Merta Jati Di Kabupaten Buleleng, Bali". *Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan* Vol. 7 No. 1 Mei (2021).

Weiss, Edith Brown. "Our Rights and Obligations to Future Generations for the Environment." *The American Journal of International Law* 84 (1), 1990.

Wenno, A., Puttileihalat, M., & Latupapua, Y. (2021). Kearifan Lokal Sebagai Bentuk Konservasi Tradisional Sumber Daya Alam di Desa Tamilouw Kabupaten Maluku Tengah". *Jurnal Hutan Pulau-Pulau Kecil*, Vol. 5 No. 1, 108.

Wibisana, Andri G. "PERLINDUNGAN LINGKUNGAN DALAM PERSPEKTIF KEADILAN." *Masalah - Masalah Hukum*, 2017: 11.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pelestarian Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Putusan No. 35/PUU-X/2012.

Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali.

Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penetapan Desa.

WAWANCARA

Putu Ardhana, diwawancara oleh penulis, 18 Januari 2023, Desa Munduk, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali.